



Pemaknaan Akuntabilitas Keberlanjutan BUMDes di Kutai Timur

The Meaning of Sustainability Accountability Village-owned enterprises (BUMDes) in East Kutai

Muhammad Iqbal¹, Yunita Fitria^{2*}, Hariman Bone³

¹²³Universitas Mulawarman, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Samarinda, Indonesia

Email: *yunita.fitria@feb.unmul.ac.id

Article Info

Article history:

Received: 10 Mei 2026

Accepted: 26 Mei 2026

Published: 22 Juni 2026

Keywords: *Sustainability Accountability; Village-owned enterprises (BUMDes); interpretive approach; village organizations.*

DOI: 10.37859/jae.v16i1.11462

JEL Classification: M41; M48.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana akuntabilitas keberlanjutan dimaknai oleh para aktor pengelola BUMDes di Desa Danau Redan, Teluk Pandan, Kutai Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma interpretif untuk menangkap makna akuntabilitas sebagaimana dipahami dan dipraktekkan dalam konteks sosial desa. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pengelola BUMDes dan pihak terkait, serta dokumentasi pendukung relevan. Analisis data dilakukan secara tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas keberlanjutan tidak semata-mata dimaknai sebagai pertanggungjawaban keuangan atau kepatuhan administratif, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial kepada masyarakat desa. Akuntabilitas dipahami sebagai komitmen untuk menjaga keberlanjutan manfaat dan program BUMDes bagi kesejahteraan masyarakat. Praktik akuntabilitas diwujudkan melalui fleksibilitas dalam pengelolaan anggaran, partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan serta evaluasi berkelanjutan terhadap program dan kegiatan BUMDes. Temuan ini menunjukkan bahwa akuntabilitas keberlanjutan pada BUMDes merupakan konstruksi sosial yang kontekstual dan relasional, yang berakar pada nilai lokal dan praktik musyawarah desa.

This study aims to understand how sustainability accountability is interpreted by the actors managing Village-Owned Enterprises (BUMDes) in Danau Redan Village, Teluk Pandan, East Kutai. The study adopts a qualitative approach within an interpretive paradigm to capture the meanings of accountability as understood and practiced within the village's social context. Data were collected through in-depth interviews with BUMDes managers and relevant stakeholders, as well as through the review of supporting documents. Data analysis was conducted using thematic analysis. The findings indicate that sustainability accountability is not merely understood as financial accountability or administrative compliance, but rather as a form of moral and social responsibility toward the village community. Accountability is perceived as a commitment to maintaining the sustainability of BUMDes benefits and programs for community welfare. Accountability practices are manifested through flexibility in budget management, active community participation in decision making

processes, and continuous evaluation of BUMDes programs and activities. These findings suggest that sustainability accountability in BUMDes represents a contextual and relational social construction, rooted in local values and village deliberative practice.

©JAE-UMRI 2026

PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu instrumen kebijakan strategis yang dirancang untuk memperkuat kemandirian ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara normatif, pendirian BUMDes dimaksudkan sebagai upaya pengelolaan potensi lokal desa melalui kegiatan usaha yang berorientasi pada kepentingan ekonomi dan sosial masyarakat secara berkelanjutan (Permendesa PDTT No 4, 2015). Dalam konteks pembangunan desa BUMDes tidak hanya diposisikan sebagai entitas ekonomi tetapi juga sebagai institusi sosial yang membawa misi pemberdayaan masyarakat dan juga pembangunan jangka panjang.

Seiring dengan meningkatnya tuntutan tata kelola yang baik (*good governance*), isu akuntabilitas menjadi aspek fundamental dalam pengelolaan BUMDes. Akuntabilitas secara umum dipahami sebagai kewajiban individu atau organisasi untuk mempertanggungjawabkan tindakan, keputusan, dan penggunaan sumber daya kepada pihak-pihak yang memiliki hak untuk menuntut pertanggungjawaban tersebut (Adams & Larrinaga-gonza, 2007; Bovens, 2005; Gray & Bebbington, 2019). Namun demikian, akuntabilitas tidak bersifat tunggal dan universal melainkan sangat dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan institusional dimana organisasi beroperasi (Santono et al., 2025).

Dalam konteks organisasi berbasis komunitas seperti BUMDes, akuntabilitas sering kali bersifat relasional dan moral. Akuntabilitas tidak hanya diwujudkan dalam pelaporan keuangan dan kepatuhan administratif, tetapi juga melalui relasi sosial, dialog, dan kepercayaan antara pengelola dan masyarakat desa. Dalam konteks desa, praktik akuntabilitas kerap diwujudkan melalui musyawarah desa, keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, serta orientasi pada manfaat bersama, yang tidak selalu tercermin secara utuh dalam laporan keuangan formal.

Selain akuntabilitas, keberlanjutan (*sustainability*) merupakan tantangan utama dalam pengelolaan BUMDes. Konsep keberlanjutan tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan organisasi untuk bertahan secara finansial tetapi juga mencakup dimensi sosial dan lingkungan (Elkington, 1998). Dalam kerangka *triple bottom line*, organisasi diharapkan mampu menyeimbangkan kinerja ekonomi, tanggung jawab sosial, dan kepedulian terhadap lingkungan. Namun demikian, penerapan konsep keberlanjutan dalam konteks desa sering kali bersifat kontekstual dan pragmatis disesuaikan dengan kebutuhan, nilai, dan kapasitas lokal masyarakat desa.

Dalam kajian akuntansi kritis dan interpretif, akuntabilitas dan keberlanjutan dipandang sebagai konstruksi sosial yang dibentuk melalui interaksi, nilai, serta praktik keseharian para aktor (Laughlin, 1988). Pendekatan interpretif menekankan pentingnya memahami bagaimana konsep-konsep tersebut dimaknai, dinegoisasikan, dan dijalankan dalam konteks tertentu, yang menilai tingkat kepatuhan terhadap standar formal. Oleh karena itu, pemahaman terhadap akuntabilitas BUMDes perlu menggali makna yang dibangun oleh para pelaku desa dalam praktik pengelolaan sehari-hari.

BUMDes di Desa Danau Redan Kecamatan Teluk Redan merupakan BUMDes yang aktif dalam menjalankan peran ekonomi dan sosial desa di Kabupaten Kutai Timur. BUMDes ini mengelola berbagai unit usaha dan program pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada pemanfaatan potensi lokal, dukungan terhadap aktivitas ekonomi warga, serta pelayanan sosial desa. Praktik pengelolaan BUMDes di Desa Danau Redan menunjukkan adanya fleksibilitas dalam pengelolaan anggaran, kesinambungan program lintas periode kepemimpinan desa serta penyesuaian kebijakan terhadap dinamika sosial dan lingkungan termasuk kondisi darurat dan bencana.

Akuntabilitas pada BUMDes di Desa Danau Redan tidak hanya diwujudkan melalui mekanisme pelaporan administratif, tetapi juga melalui keterbukaan masyarakat. Selain itu juga terdapat evaluasi langsung di lapangan dan komitmen moral pengelola untuk memastikan bahwa kegiatan BUMDes memberikan manfaat nyata bagi warga desa. Keberlanjutan dimaknai sebagai keberlanjutan manfaat dan program bukan semata-mata keberlanjutan laba usaha. Fenomena ini menunjukkan bahwa akuntabilitas keberlanjutan dipraktikkan sebagai proses yang hidup dan kontekstual.

Meskipun demikian sebagian besar penelitian terdahulu mengenai BUMDes dan akuntabilitas masih didominasi oleh pendekatan normatif dan struktural, dengan fokus pada kepatuhan regulasi, pelaporan keuangan dan pengukuran kinerja. Pendekatan tersebut cenderung mengabaikan bagaimana para pelaku lokal dalam memaknai akuntabilitas keberlanjutan dalam praktik sehari-hari. Oleh karena itu, masih terdapat *research gap* dalam literatur akuntabilitas dan *sustainability accounting* terkait pemaknaan akuntabilitas keberlanjutan dalam konteks organisasi desa di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada pemaknaan akuntabilitas keberlanjutan BUMDes di Desa Danau Redan, Teluk Pandan, Kutai Timur dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan paradigma interpretif, serta menempatkan pengalaman, nilai, dan praktik para aktor desa sebagai pusat analisis.

Akuntabilitas dalam Organisasi Publik dan Organisasi Desa

Akuntabilitas merupakan konsep sentral dalam pengelolaan organisasi publik dan sektor komunitas. Secara umum akuntabilitas dipahami sebagai kewajiban individu atau organisasi untuk memberikan pertanggungjawaban atas tindakan, keputusan, dan penggunaan sumber daya kepada pihak-pihak yang memiliki hak untuk menuntut pertanggungjawaban tersebut (Bovens, 2005). Dalam konteks sektor publik, akuntabilitas sering dikaitkan dengan mekanisme pelaporan, transparansi, serta kepatuhan terhadap peraturan dan prosedur formal.

Dalam organisasi berbasis komunitas seperti BUMDes akuntabilitas tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban administratif kepada pemerintah tetapi juga sebagai tanggung jawab moral dan sosial kepada masyarakat desa. Akuntabilitas diwujudkan melalui keterbukaan, partisipasi masyarakat, serta mekanisme informal seperti musyawarah desa. Sehingga akuntabilitas pada organisasi desa bersifat relasional yang legitimasinya diperoleh melalui penerimaan dan kepercayaan masyarakat.

Lebih jauh, praktik akuntabilitas dalam organisasi komunitas sepatutnya dipahami bukan sekadar sebagai ritual pelaporan periodik, melainkan sebagai proses dialogis berkelanjutan yang membangun pembelajaran organisasi. Membangun akuntabilitas BUMDes yang efektif memerlukan tidak hanya penguatan kerangka regulasi yang suportif, tetapi juga upaya sungguh-sungguh untuk memberdayakan Masyarakat serta menciptakan ruang publik yang benar-benar setara dan inklusif bagi semua pihak untuk menuntut dan memberikan pertanggungjawaban.

Keberlanjutan dalam Konteks Organisasi Desa

Keberlanjutan (*sustainability*) dalam konteks organisasi pada umumnya dipahami melalui kerangka *triple bottom line* yang mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan (Elkington, 1998). Dalam perkembangan literatur akuntansi, konsep ini melahirkan bidang akuntansi keberlanjutan yang berfokus pada bagaimana organisasi mengukur, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan dampak aktivitasnya terhadap berbagai pemangku kepentingan (Bebbington & Unerman, 2020; Gray & Bebbington, 2019).

Pada tingkat desa, keberlanjutan BUMDes tidak selalu diukur melalui pertumbuhan laba usaha melainkan melalui keberlanjutan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Dalam konteks ini, keberlanjutan BUMDes sangat bergantung pada kemampuannya untuk membaca dinamika lokal, belajar dari pengalaman, dan menyesuaikan model usahanya agar selaras dengan nilai-nilai kolektif serta kapasitas yang dimiliki masyarakat desa. Pendekatan ini menggeser fokus dari sekadar melaporkan indikator keberlanjutan yang bersifat universal, menuju proses membangun keberlanjutan yang kontekstual dan legal di tingkat lokal.

Dalam praktiknya, ini dapat diwujudkan dengan mengembangkan indikator kinerja keberlanjutan yang sederhana dan partisipatif, melibatkan masyarakat dalam audit sosial, serta menempatkan kegiatan usaha BUMDes sebagai penggerak sirkuler ekonomi desa yang memanfaatkan sumber daya lokal secara lestari. Dengan demikian, keberlanjutan BUMDes tidak lagi dipandang sebagai beban administratif, melainkan sebagai prinsip pengelolaan yang organik dan melekat pada identitas kolektif desa.

Akuntansi Keberlanjutan BUMDes

Akuntansi keberlanjutan berkembang sebagai respons terhadap keterbatasan pendekatan akuntansi tradisional yang cenderung hanya mengukur dan melaporkan kinerja keuangan, tanpa mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan secara memadai. Dalam perspektif kritis, akuntansi tidak hanya dipahami sebagai pencatatan angka saja, tetapi sebagai praktik sosial yang merefleksikan

nilai, kepentingan dan relasi kekuasaan suatu organisasi (Gray, 1992). Oleh karena itu, akuntansi keberlanjutan dipandang sebagai upaya untuk memperluas peran akuntansi dalam mencerminkan dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas organisasi, serta sebagai sarana pertanggungjawaban kepada berbagai pemangku kepentingan (Gray & Bebbington, 2019).

Akuntansi keberlanjutan BUMDes lebih tepat dipahami sebagai praktik pertanggungjawaban sosial yang menekankan keberlanjutan manfaat dan program bagi masyarakat desa. Praktik ini dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk pertanggungjawaban, seperti musyawara desa, penyampaian informasi kepada masyarakat, dokumentasi kegiatan, serta evaluasi program secara langsung di lapangan. Gray & Bebbington (2019) menegaskan bahwa bentuk-bentuk pertanggungjawaban semacam ini tetap memiliki nilai akuntabilitas, meskipun tidak tercantum dalam bentuk laporan keuangan formal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, paradigma interpretif dan desain studi kasus. Paradigma interpretif ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menafsirkan mana, pemahaman, serta praktik akuntansi keberlanjutan yang dikonstruksi oleh para pelaku BUMDes dalam konteks sosial dan budaya desa. Melalui paradigma ini, realitas dipandang sebagai sesuatu yang bersifat subjektif dan dibentuk melalui interaksi sosial (Creswell, 2015), sehingga peneliti dapat menggali bagaimana para pengelola dan pemangku kepentingan memaknai akuntabilitas serta keberlanjutan dalam praktik pengelolaan BUMDes. Selanjutnya jenis studi kasus yang digunakan adalah studi kasus dengan instrumen tunggal (*single instrumental case study*). Jenis ini berfokus pada satu isu atau pusat perhatian saja. Untuk mengilustrasikan isu tersebut, hanya digunakan satu kasus yang terbatas. Maka pada penelitian ini, isu utama yang dikaji adalah pemaknaan akuntabilitas keberlanjutan dengan BUMDes di Desa Danau Redan, Teluk Pandan, Kutai Timur sebagai kasus Tunggal yang dianalisis secara mendalam. Pendekatan tersebut digunakan untuk menggali secara komprehensif praktik, nilai, serta proses sosial yang membentuk pemaknaan akuntabilitas keberlanjutan BUMDes dalam konteks organisasi desa.

Penelitian ini dilaksanakan pada BUMDes di Desa Danau Redan Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur. Proses pengumpulan data dilakukan dalam kurun waktu enam bulan, terhitung dari bulan Agustus sampai dengan November 2025. Informan dalam penelitian ini dipilih secara purposif yaitu berdasarkan keterlibatan langsung informan dalam pengelolaan dan pengambilan Keputusan BUMDes. Informan diharapkan dapat memberikan informasi yang mendalam mengenai praktik dan pemaknaan akuntabilitas keberlanjutan.

Tabel 1: Daftar Informan Penelitian

No.	Nama Informan	Jabatan
1.	Informan 1	Ketua BUMDes
2.	Informan 2	Bendahara BUMDes
3.	Informan 3	Pengelola Unit Usaha BUMDes
4.	Informan 4	Perwakilan Pemerintah desa
5.	Informan 5	Masyarakat desa

Source: Data olahan, 2025

Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara semi terstruktur. Proses wawancara dilakukan melalui tatap muka secara langsung dengan para informan. Selanjutnya dilakukan pula observasi tidak berpartisipasi ke lapangan di beberapa usaha-usaha sosial yang menjadi objek penelitian. Instrumen ini memuat daftar pertanyaan inti serta ruang fleksibilitas bagi peneliti untuk mengeksplorasi jawaban lebih jauh lagi.

Analisis data penelitian ini dilakukan secara bertahap mengikuti model analisis kualitatif yang menekankan proses pengorganisasian, kategorisasi, dan penarikan makna dari lapangan. Pada tahap reduksi, data yang digunakan hanya yang memiliki relevansi erat dengan permasalahan yang dibahas dalam Penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur. Setelah proses reduksi data selesai dilakukan, tahap berikutnya adalah penyajian data. Tahap ini diawali dengan penjelasan mengenai permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, diikuti dengan pemaparan hasil wawancara untuk melihat sudut pandang informan terkait permasalahan yang dibahas. Data hasil wawancara ini kemudian

dihubungkan dengan teori yang digunakan sehingga mampu menjawab permasalahan yang diajukan. Tahap akhir adalah menarik kesimpulan berdasarkan data dan analisis sebelumnya sekaligus menjelaskan implikasi dari penelitian yang telah dilaksanakan.

Data dalam penelitian ini terdiri dari hasil wawancara dengan informan, observasi dan dokumentasi. Selain itu terdapat juga data sekunder yang terdiri atas dokumen-dokumen, literatur-literatur yang berada dalam lingkup perusahaan, terkait program perusahaan yang terkait dengan konsep keberlanjutan. Metode triangulasi sumber dalam penelitian ini dilakukan dengan memberikan sejumlah pertanyaan yang dijawab dan dikonfirmasi dari beberapa narasumber sebagai informan dalam waktu yang berbeda saat pengambilan data wawancara.

Tabel 2: Analisis Triangulasi Sumber

No.	Aspek	Analisis Triangulasi
1.	Sumber informasi	1. Para Pengelola BUMDes sebagai informan 2. Para pelaksana program lingkungan di dalam manajemen BUMDes 3. Hasil penelitian terdahulu
2.	Tujuan	Tujuan penelitian ini Adalah untuk untuk mengetahui pemaknaan Akuntabilitas dan keberlanjutan pada BUMDes.
3.	Masalah	Bagaimana pemaknaan keberlanjutan pada BUMDes?
4.	Teknik Pengumpulan data	Wawancara mendalam dari beberapa informan serta analisa dokumen
5.	Validasi	Terakomodasinya sumber informasi yang membantu menyelesaikan masalah penelitian (triangulasi sumber)

Source: Data olahan, 2025

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konteks Sosial dan Kelembagaan BUMDes Desa Danau Redan

Penelitian ini dilakukan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berlokasi di Desa Danau Redan, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur. Dalam praktik pengelolaannya, BUMDes melibatkan tiga pihak utama. Pengurus inti bertanggung jawab atas operasional usaha sehari-hari, sementara Pemerintah Desa berperan dalam pemberian arahan kebijakan dan pengawasan formal. Di sisi lain, masyarakat setempat terlibat dalam dua peran sekaligus yaitu sebagai penerima manfaat dari berbagai program pemberdayaan dan pembagian hasil usaha, serta sebagai pengawas sosial yang memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan BUMDes.

Informan penelitian terdiri dari Ketua BUMDes, Bendahara BUMDes, Pengelola unit usaha, perwakilan pemerintah desa dan tokoh masyarakat. Para Informan dipilih karena keterlibatan langsung mereka dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan BUMDes.

Pemaknaan Akuntabilitas oleh Pengelola BUMDes

Berdasarkan hasil wawancara mendalam, konstruksi makna akuntabilitas dalam pemahaman pengelola BUMDes Danau Redan menunjukkan perluasan signifikan dari konsep akuntabilitas formal. Informan secara konsisten memaknai akuntabilitas tidak hanya sebagai kewajiban administratif menyampaikan laporan keuangan, tetapi lebih utama sebagai komitmen moral dan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat desa. Hal ini tercermin dari hasil wawancara sebagai berikut:

“Buat kami itu yah, akuntabilitas itu tidak cuma soal laporan keuangan. Yang lebih penting, bagaimana kami bisa bener-bener bertanggung jawab ke warga. BUMDes ini kan milik bersama, jadi yang dijaga itu kepercayaan, bukan cuma laporan-laporan keuangan saja”. (Informan 1)

“Yang penting masyarakat tahu apa yang kami kerjakan dan kemana uang itu digunakan. Kami selalu bikin supaya semua transparan, supaya warga juga ikut tau kalo ini usaha mereka juga, kita samasamalah”. (Informan 2)

Berdasarkan hasil wawancara informan di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas dalam konteks BUMDes dimaknai secara substantif melampaui sekadar kewajiban administratif penyajian laporan keuangan. Esensi akuntabilitas justru terletak pada tanggung jawab sosial pengelola kepada masyarakat desa sebagai prinsip utama, yang kemudian diwujudkan melalui komitmen terhadap

transparansi dan kejujuran. Bagi pengelola BUMDes, keberhasilan akuntabilitas tidak hanya diukur dari tersusunnya laporan keuangan atau terpenuhinya kewajiban administratif, tetapi juga dari kemampuan mereka menjaga amanah yang diberikan oleh masyarakat desa.

Temuan ini sejalan dengan konsep *moral accountability* yang menekankan bahwa akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan kewajiban memberikan informasi atau laporan kepada pihak tertentu, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab moral dan etis atas tindakan yang dilakukan (Mai & Hoque, 2023). Dalam perspektif ini, hubungan akuntabilitas dibangun atas dasar kepercayaan, tanggung jawab, dan kesadaran moral untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini bersama.

Akuntabilitas sebagai Amanah Sosial dan Akuntabilitas Relasional

Akuntabilitas dalam konteks BUMDes dipahami secara mendalam sebagai amanah sosial yang bersumber dari kepercayaan masyarakat, sekaligus sebagai praktik relasional yang dibangun melalui interaksi timbal balik antara pengelola dan masyarakat. Akuntabilitas tidak dipersepsikan sebagai kewajiban administratif semata, tetapi sebagai tanggung jawab moral yang harus dijaga. Hal tersebut tercermin dalam wawancara berikut:

“Soalnya BUMDes ini kan milik desa, milik kita semua. Jadi waktu mengelola, ya kami anggap ini amanah. Kalau amanahnya tidak dijaga, pasti warga kecewa. Apalagi kalau sampai kelihatan tidak jujur atau tidak terbuka, kepercayaan pasti langsung turun”. (Informan 1)

“Kalau kami salah mengelola, bukan cuma salah administrasi, tapi salah secara moral kepada warga di sini. Ini kan tanggungjawab besar, tidak hanya tentang aturan formalnya kan yah” (Informan 2).

Pemaknaan ini memperlihatkan bahwa akuntabilitas dibangun melalui relasi sosial antara pengelola dan masyarakat. Dalam konteks ini, kepercayaan menjadi elemen utama pertanggungjawaban. Busuic & Lodge (2016) menjelaskan bahwa akuntabilitas relasional muncul ketika pertanggungjawaban dibangun melalui dialog, kehadiran sosial, dan pengakuan timbal balik antar aktor, bukan melalui kontrol formal semata.

Keberlanjutan sebagai Kesenambungan Manfaat dalam Perspektif Sustainability Accounting

Dalam perspektif *sustainability accounting*, keberlanjutan tidak hanya diukur dari besarnya keuntungan finansial yang diperoleh, tetapi juga dari kemampuan BUMDes dalam menciptakan dan mempertahankan manfaat ekonomi dan sosial dalam jangka panjang.

“Ya, dapetin untung itu emang penting sih, biar BUMDes-nya juga jalan terus. Tapi..ee jangan sampe lupa, tujuan utamanya kan ya biar warga rasakan manfaatnya. Uangnya itu cuma kayak “alat”, intinya mah warga harus senang, terbantu, ada manfaatnya.” (Informan 5)

“Sekali lagi, prinsipnya kan bermanfaat ke warga. Hmm.. jadi selama program ini, ee.. masih membantu, masih bermanfaat untuk warga, kami akan terus jalankan ya meskipun hasilnya tidak selalu besar”. (Informan 3)

Berdasarkan hasil tersebut, keberlanjutan BUMDes merupakan kesinambungan manfaat bagi masyarakat desa, bukan semata-mata sebagai keberhasilan dalam menghasilkan keuntungan, artinya bentuk-bentuk keberlanjutan BUMDes dipahami secara sosial dan kolektif demi kesejahteraan masyarakat desa. Gray & Bebbington (2019) menyatakan bahwa *sustainability accounting* dalam konteks non korporasi harus dipahami sebagai praktik reflektif yang menekankan keberlanjutan nilai sosial dan dampak jangka panjang.

Fleksibilitas Bentuk Akuntabilitas Kontekstual

Akuntabilitas dalam pengelolaan BUMDes tidak selalu dipraktikkan secara kaku sesuai aturan formal, melainkan senantiasa disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan desa. Fleksibilitas tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas dimaknai secara kontekstual, yaitu sebagai proses yang menyesuaikan antara ketentuan yang berlaku dengan realitas sosial, kapasitas pengelola, dan dinamika masyarakat di desa.

“Aturan memang ada, tapi tidak semuanya bisa diterapkan, itukan kaku. Jadi cuma patokan dasar saja. Kalo sudah cerita lapangan, Kami sesuaikan dengan kondisi di desa. Wargakan punya kondisi masing-masing, jadinya ya kita harus pinter-pinter selaraskan. Aturan tetap jalan, kebutuhan juga jalan”. (Informan 2)

“Kalau ada perubahan atau rencana baru, itu tidak diputuskan sendiri. Kami ajak semua, ada orang desa, Bumdes sama warga. Kami selalu bicarakan dalam musyawarah supaya semua paham tujuannya dan bisa sepakat”. (Informan 4)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, fleksibilitas dalam akuntabilitas BUMDes dimaknai sebagai kemampuan pengelola untuk menyesuaikan konsep praktik pertanggungjawaban dengan konteks kebutuhan Masyarakat desa tanpa menghilangkan unsur transparansi dan partisipasi. Adams & Larrinaga-gonza (2007) dan Santono et al. (2025) menegaskan bahwa akuntabilitas tidak bersifat tunggal dan universal, melainkan dibentuk oleh konteks sosial dan institusional tempat organisasi beroperasi. Dalam konteks Desa Danau Redan, fleksibilitas justru memperkuat akuntabilitas substantif, karena memungkinkan BUMDes tetap responsif terhadap kebutuhan nyata masyarakat.

BUMDes sebagai Organisasi Hibrida dan Ruang Pemberdayaan

BUMDes berada di antara kepentingan bisnis dan tujuan sosial menunjukkan karakter organisasi dengan peran ganda, di mana akuntabilitas tidak semata diarahkan pada kinerja usaha, tetapi juga pada proses pelibatan dan penguatan kapasitas masyarakat. Hasil wawancara menunjukkan bahwa BUMDes diposisikan sebagai ruang ekonomi sekaligus sosial yang berfungsi memberdayakan masyarakat desa:

“Ee.. kalau di BUMDes ini ya, maksudnya, tidak jadi tempat buat cari untung yang besar-besar begitu, bukan. BUMDes lebih dipandang sebagai wadah bagi masyarakat untuk belajar berwirausaha, dan mengembangkan kemampuan bisnis secara bertahap. Selain itu, BUMDes juga menjadi sarana untuk memperkuat kerja sama, saling membantu, dan saling mendukung antarwarga. Oleh karena itu, fokus utama BUMDes tidak hanya terletak pada aspek keuntungan finansial, tetapi juga pada bagaimana masyarakat dapat berkembang dan maju secara bersama-sama”. (Informan 3)

“Iya, masalahnya begini, kalau kami ya, ee masyarakat itu ikut terlibat di BUMDes, ya mereka merasa punya begitu. Jadi bukan cuma lihat dari luar aja, tapi merasa ini BUMDes-nya mereka sendiri.”. (Informan 5)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, BUMDes dimaknai sebagai organisasi hibrida yang menggabungkan tujuan ekonomi dan sosial dalam satu kesatuan. Akuntabilitas dalam konteks ini dimaknai sejauh mana BUMDes mampu menjadi ruang pemberdayaan yang mendorong partisipasi, rasa memiliki, dan penguatan kapasitas masyarakat desa. Benish & Mattei (2020) menjelaskan bahwa organisasi hibrida menghadapi tuntutan untuk menyeimbangkan tujuan ekonomi dan sosial. Legitimasi sosial menjadi kunci keberlanjutan dari organisasi hibrida (Battilana & Lee, 2014). Dalam konteks BUMDes di Desa Danau Redan, keseimbangan tersebut dijaga melalui praktik partisipatif dan orientasi keberlanjutan manfaat sosial.

Pembahasan

Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan yang dikelompokkan menjadi lima pokok tema. Tema pertama tentang pemaknaan akuntabilitas oleh pengelola BUMDes. Pemaknaan akuntabilitas yang dimaknai oleh pengelola BUMDes Danau Redan mengonfirmasi pergeseran paradigma dalam literatur sektor publik, dari pendekatan formal prosedural ke arah pendekatan yang substantif dan relasional. Akuntabilitas yang dimaknai sebagai komitmen moral dan tanggung jawab sosial yang melampaui dari pada sekadar laporan keuangan, selaras dengan konsep *social accountability* yang menekankan hubungan timbal balik dan kepercayaan antara organisasi dengan konstituennya (Cordery & Sim, 2018).

Hal ini diperkuat oleh penelitian Sinnewe et al. (2022) yang menyatakan bahwa dalam entitas yang dimiliki komunitas, akuntabilitas berfungsi sebagai *social glue* yang memperkuat persatuan dan legitimasi organisasi. Pengelola tidak hanya bertanggung jawab atas sumber daya finansial, tetapi jauh lebih penting atas modal sosial yang menjadi fondasi keberlanjutan organisasi. Pemaknaan ini menunjukkan keberhasilan diukur tidak hanya dari keuntungan materil, tetapi juga dari penguatan ikatan sosial dan pemenuhan amanah dari masyarakat. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam konteks BUMDes beroperasi sebagai suatu sistem nilai yang tertanam dalam praktik sosial lokal sehari-hari.

Tema berikutnya menunjukkan bahwa akuntabilitas BUMDes dibangun di atas dasar logika moral dan relasional. Konteks “Amanah” menjadi inti dari konstruksi akuntabilitas sosial. Amanah dalam konteks ini beroperasi sebagai sebuah *social contract* yang tidak tertulis, di mana pengelola BUMDes menerima mandat kepercayaan dari masyarakat. Hal ini sejalan dengan penelitian O’Dwyer (2020) pada

organisasi berbasis komunitas, yang menemukan bahwa akuntabilitas seringkali dikonstruksi sebagai kewajiban fidusia dan etis (*fiduciary and ethical duty*) untuk mengelola sumber daya bersama demi kepentingan kolektif, di mana pelanggaran dipandang sebagai pengkhianatan terhadap kepercayaan, bukan sekadar ketidakpatuhan prosedural.

Lebih lanjut, penekanan pada aspek moral dan relasional menunjukkan logika institusional yang khas pada BUMDes. Pengelola harus menggunakan aturan formal, logika usaha, dan logika komunitas yang berlandaskan nilai-nilai lokal, kejujuran, dan solidaritas (Thornton et al., 2021). Secara implikatif, pemaknaan akuntabilitas sebagai amanah sosial dan praktik relasional ini mengkaji keterbatasan pendekatan evaluasi kinerja BUMDes yang hanya berfokus pada sisi finansial dan administratif.

Tema ketiga mengungkap struktur keberlanjutan BUMDes yang secara mendasar berbeda dari paradigma korporat yang berorientasi pada kelangsungan finansial. Pemahaman pengelola menunjukkan penciptaan nilai sosial yang berkelanjutan. Perspektif ini selaras dengan inti *sustainability accounting* yang menurut Gray & Bebbington (2019) harus reflektif terhadap konteks lokal dan mengutamakan keberlanjutan sosial ekologis jangka panjang di atas akumulasi keuntungan. Dalam kerangka ini, keberlanjutan berfokus pada manfaat kolektif dan legitimasi sosial, di mana profitabilitas hanyalah sarana, bukan tujuan akhir.

Implikasi dari pemaknaan ini sangat signifikan bagi pengembangan sistem pelaporan dan evaluasi BUMDes. Sistem tersebut harus mampu menangkap dan mempertanggungjawabkan kinerja sosial dan keberlanjutan dampak di luar skala keuangan. Praktik-praktik seperti pelaporan naratif atau forum pertanggungjawaban publik yang mengedepankan cerita sukses dan umpan balik warga menjadi lebih relevan daripada laporan laba rugi konvensional. Dengan demikian, *sustainability accounting* untuk BUMDes perlu dikembangkan sebagai sistem akuntabilitas yang mengakui dan mengukur kesinambungan manfaat sebagai inti dari keberlangsungan organisasi.

Tema keempat mengungkapkan sifat dinamis dan pragmatis dari akuntabilitas BUMDes, yang menolak penerapan aturan formal secara kaku. Pengelola tidak secara pasif menerapkan struktur akuntabilitas eksternal, tetapi secara aktif menyesuaikan agar relevan dan dapat diterima secara lokal. Hal ini selaras dengan penelitian Dillard & Vinnari (2017) mengenai organisasi hibrid, yang menemukan bahwa untuk bertahan, organisasi harus melakukan upaya aktif untuk menyesuaikan, menggabungkan, atau bahkan menantang logika kelembagaan yang beragam sehingga menciptakan bentuk akuntabilitas yang unik dan kontekstual.

Hasil ini didukung Jayasinghe et al. (2021) yang menunjukkan bahwa di banyak komunitas pedesaan di negara berkembang, akuntabilitas yang efektif justru dibangun melalui ritual-ritual sosial seperti pertemuan rutin, dialog lisan dan pertanggungjawaban bersifat kolektif. Implikasi dari temuan ini adalah pengakuan terhadap praktik akuntabilitas alternatif yang justru lebih efektif dalam konteks lokal tertentu. Evaluasi terhadap tata kelola BUMDes tidak boleh serta-merta menyalahkan ketidakpatuhan pada standar formal, tetapi harus melihat apakah mekanisme akuntabilitas substantif yang adaptif telah berjalan dengan baik. Kerangka kerja semacam ini akan memberikan ruang bagi inovasi lokal sekaligus memastikan bahwa esensi pertanggungjawaban seperti kepercayaan, transparansi, dan manfaat untuk komunitas bisa tetap terpelihara.

Tema terakhir mengonfirmasi karakter hibrida BUMDes yang beroperasi pada persimpangan logika usaha dan logika komunitas. Pernyataan bahwa BUMDes bukan sekadar mencari keuntungan melainkan ruang untuk belajar usaha dan saling bantu menunjukkan paduan unik antara tujuan instrumental (ekonomi) dan tujuan nilai (sosial). Perpaduan ini selaras dengan definisi organisasi hibrida Battilana & Lee (2014), yaitu organisasi yang secara aktif menggabungkan elemen dari berbagai logika institusional dalam hal ini, logika korporasi dan kesejahteraan sosial untuk menciptakan inovasi kelembagaan. Keberhasilan BUMDes sangat bergantung pada kemampuannya menegosiasikan dan menyeimbangkan tuntutan ganda ini, di mana legitimasi sosial seringkali menjadi fondasi yang memungkinkan aktivitas ekonomi berjalan.

Fungsi pemberdayaan yang diungkapkan, terutama sebagai ruang pembelajaran dan pembangunan rasa memiliki, menunjukkan bahwa akuntabilitas BUMDes bersifat multidimensi. Akuntabilitas tidak hanya tentang pertanggungjawaban keuangan kepada pemerintah desa, tetapi juga tentang pertanggungjawaban proses dan dampak pemberdayaan kepada masyarakat. Penelitian Ebrahim et al. (2014) yang menyatakan bahwa organisasi berbasis komunitas sering kali mengandalkan akuntabilitas partisipatif, di mana keterlibatan konstituen dalam pengambilan keputusan dan operasi menjadi sarana utama untuk membangun legitimasi dan memastikan relevansi organisasi.

Implikasi dari pemahaman ini menuntut pendekatan evaluasi yang menyeluruh dan berimbang. Sistem pelaporan kinerja BUMDes perlu dirancang untuk menangkap dan mengkomunikasikan nilai ganda yang diciptakan. Metrik seperti tingkat partisipasi warga dalam pelatihan, jumlah usaha mikro yang lahir dari binaan BUMDes, atau survei persepsi rasa kepemilikan masyarakat, menjadi sama pentingnya dengan laporan keuangan. Dengan demikian, kerangka akuntabilitas untuk BUMDes harus bersifat inklusif, mengakomodasi baik bahasa angka dari logika pasar maupun bahasa narasi dan hubungan dari logika komunitas.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk memahami pemaknaan akuntabilitas keberlanjutan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Danau Redan, Kecamatan Teluk Pandan, abupaten Kutai Timur dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan paradigma interpretif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas berkelanjutan BUMDes tidak dimaknai semata-mata sebagai kewajiban pelaporan keuangan atau kepatuhan administratif, melainkan sebagai praktik sosial yang berakar pada nilai-nilai lokal dan relasi sosial masyarakat desa. Akuntabilitas dipahami sebagai amanah sosial yaitu tanggung jawab moral untuk mengelola sumber daya desa secara jujur, terbuka, dan berorientasi pada kepentingan bersama. Sementara itu, keberlanjutan dimaknai sebagai keberlanjutan manfaat dan program yang dirasakan masyarakat, bukan hanya keberlanjutan laba usaha.

Novelty penelitian ini terletak pada pengungkapan bahwa akuntabilitas keberlanjutan dalam konteks BUMDes tidak dibangun terutama melalui mekanisme pelaporan formal sebagaimana yang banyak dibahas dalam literatur akuntansi keberlanjutan, melainkan melalui praktik sosial yang berbasis nilai lokal, amanah, partisipasi masyarakat, dan keberlanjutan manfaat bagi warga desa. Temuan ini menunjukkan bahwa konsep akuntabilitas keberlanjutan pada organisasi berbasis komunitas memiliki karakteristik yang berbeda dengan organisasi bisnis formal.

Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian akuntabilitas dan akuntansi keberlanjutan dengan memperluas pemahaman bahwa keberlanjutan tidak hanya diukur melalui indikator ekonomi dan pelaporan formal tetapi juga melalui keberlanjutan manfaat sosial yang dihasilkan bagi masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif alternatif yang menempatkan nilai-nilai lokal dan relasi sosial sebagai elemen penting dalam praktik akuntabilitas keberlanjutan organisasi desa.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, pengelola BUMDes disarankan untuk memperkuat tata kelola organisasi melalui penyusunan mekanisme pertanggungjawaban yang lebih terstruktur tanpa menghilangkan nilai-nilai lokal yang telah berkembang di masyarakat. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan dokumentasi kegiatan dan hasil program, menyelenggarakan forum evaluasi secara berkala yang melibatkan masyarakat desa, serta mengembangkan sistem pelaporan yang tidak hanya memuat informasi keuangan, tetapi juga capaian sosial dan manfaat program bagi masyarakat. Langkah ini penting untuk menjaga transparansi, memperkuat kepercayaan masyarakat, dan memastikan keberlanjutan program BUMDes dalam jangka panjang.

Pemerintah desa dan pemerintah daerah disarankan untuk memberikan pendampingan yang tidak hanya berfokus pada aspek administrasi dan kepatuhan regulasi, tetapi juga pada penguatan kapasitas tata kelola BUMDes. Pendampingan tersebut dapat diwujudkan melalui pelatihan pengelolaan organisasi, penyusunan sistem akuntabilitas sesuai dengan karakteristik desa serta pengembangan indikator kinerja yang mampu mengukur keberhasilan BUMDes dari aspek ekonomi, sosial, dan keberlanjutan manfaat bagi masyarakat.

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini membuka peluang untuk mengembangkan kajian mengenai akuntabilitas keberlanjutan pada BUMDes di berbagai konteks sosial dan budaya yang berbeda. Penelitian mendatang juga dapat mengeksplorasi model tata kelola dan akuntabilitas yang mengintegrasikan nilai-nilai lokal dengan prinsip-prinsip akuntansi keberlanjutan, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih luas terhadap pengembangan teori dan praktik akuntabilitas pada organisasi berbasis komunitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Adams, C. A., & Larrinaga-gonza, C. (2007). *Engaging with organisations in pursuit of improved sustainability accounting and performance*. 20(3), 333–355. <https://doi.org/10.1108/09513570710748535>
- Battilana, J., & Lee, M. (2014). Advancing research on hybrid organizing—Insights from the study of social enterprises. *Academy of Management Annals*, 8(1), 397–441. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/19416520.2014.893615>
- Bebbington, J., & Unerman, J. (2020). Advancing research into accounting and the UN Sustainable Development Goals. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 33(7), 1657–1670. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-05-2020-4556>
- Benish, A., & Mattei, P. (2020). Accountability and hybridity in welfare governance. *Public Administration*, 98(2), 281–290. <https://doi.org/10.1111/padm.12640>
- Bovens, M. (2005). *The Oxford Handbook of Public Management*.
- Busuioac, E. M., & Lodge, M. (2016). The Reputational Basis of Public Accountability. *Governance*, 29(2), 247–263. <https://doi.org/10.1111/gove.12161>
- Cordery, C., & Sim, D. (2018). Accounting, accountability and social capital: The evolution of a village-based cooperative. *Critical Perspectives on Accounting*, 50, 1–16.
- Creswell, J. W. (2015). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five traditions* (3rd ed.). SAGE Publications. <https://doi.org/10.1111/1467-9299.00177>
- Dillard, J., & Vinnari, E. (2017). A case study of critique: Critical perspectives on critical accounting. *Critical Perspectives on Accounting*, 43, 88–109.
- Ebrahim, A., Battilana, J., & Mair, J. (2014). The governance of social enterprises: Mission accountability and organizational legitimacy. *Journal of Business Ethics*, 114(3), 413–429.
- Elkington, J. (1998). *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of the 21st Century*. New Society Publishers, Stoney Creek.
- Gray, R. (1992). Accounting and Environmentalism: An Exploration of the Challenge of Gently Accounting for Accountability, Transparency, and Sustainability. *Accounting, Organizations and Society*, 17(5), 399–425.
- Gray, R., & Bebbington, J. (2019). *Volume 4: Practices, initiatives and possibilities for the future of social and environmental accounting*. 4(June 2010).
- Jayasinghe, K., Adhikari, P., & Wynne, A. (2021). Accountability and accounting in Sri Lankan community-based organisations: A Bourdieusian perspective. *Critical Perspectives on Accounting*, 78, 102274.
- Laughlin, R. C. (1988). Accounting in its Social Context: An Analysis of the Accounting Systems of the Church of England. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 1(2), 19–42. <https://doi.org/10.1108/EUM0000000004622>
- Mai, K. T., & Hoque, Z. (2023). Self, ethics, morality and accountability: a case of a public university. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 36(1), 323–347. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-04-2020-4504>
- O'Dwyer, B. (2020). Navigating the accountability spiral: The struggle for spiritual accountability in a secular world. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 33(7), 1677–1706.
- Permendesa PDPTT No 4,. (2015). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 22 Tahun 2016. *Jakarta*, 1–65. http://jdih.kemendesa.go.id/katalog/peraturan_menteri_desa_pembangunan_daerah_tertinggal_dan_transmigrasi_nomor_22_tahun_2016
- Santono, A. N. R., Hakim, L., & Irsali, A. N. R. (2025). Can Islamic Law Mitigate Corruption ? : A Maqā ṣ id- Based Critique of Village Governance in Indonesia. *Peradaban Journal of Religion and Society*, 4(2), 97–121. <https://doi.org/https://doi.org/10.59001/pjrs.v4i2.314>
- Sinnewe, T., Yao, L., & Bjornenak, T. (2022). Community accountability and public value creation: The case of community sports clubs. *Financial Accountability & Management*, 38(1), 5–26.
- Thornton, P. H., Ocasio, W., & Lounsbury, M. (2021). *The institutional logics perspective: A new approach to culture, structure, and process*. Oxford University Press.